

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK
KEDOKTERAN**

**(Studi Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana dalam Praktik
Kedokteran dan Pengabaian Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan
Medis)**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Krisna Olivia
05 140 107

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No Reg: 2831 / PK IV / 06 / 09

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN
(Studi Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana dalam Praktik Kedokteran
dan Pengabaian Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Medis)
(Krisna Olivia, 05140107, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009,
89 halaman)

ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu hal yang mutlak dibutuhkan manusia. Kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya dalam bidang kesehatan dan semakin tingginya pengetahuan pasien terhadap berbagai masalah kesehatan, mengakibatkan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran tidak bisa secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan keadaan pasien. Pelayanan medis diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan kepada pasien, dimana tenaga kesehatan khususnya dokter memiliki tanggung jawab terhadap pengobatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dokter yang dikaji dalam hal ini adalah pertanggungjawaban dokter (praktik kedokteran) dalam hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya dihubungkan dengan terjadinya pengabaian hak-hak pasien dalam pelayanan medis, dan prosedur penanganan tindak pidana praktik kedokteran. Pengabaian dokter terhadap hak pasien, dimana dokter dapat diminta pertanggungjawabannya dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya dokter dengan sengaja tidak menolong atau membiarkan pasiennya dalam keadaan sengsara hanya karena pasien tidak mampu membayar deposit perawatannya, perbuatan dokter yang memaksa pasien untuk menerima tindakan yang tidak disetujui pasien, melakukan tindakan medis tertentu pada ibu hamil tanpa persetujuannya, ataupun tidak membuat rekam medis sebagaimana kewajiban seorang dokter terhadap pasiennya. Untuk itu, Penulis melakukan penelitian bersifat yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan ini. Dari hasil penelitian tersebut, kesalahan yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya, pada umumnya merupakan kelalaian atau kurang berhati-hati. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana suatu tindakan yang mana salah satu pihaknya diragukan, maka pihak korban berhak memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Sekalipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelaksanaan praktik kedokteran guna pelayanan medis, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf, namun tidak serta merta alasan pembeda dan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter. Sama halnya dengan perkara pidana yang lain, di dalam ketentuan KUHP, diatur prosedur penanganan dan pemeriksaan yang harus dilalui di dalam perkara pidana yaitu pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan pada tingkat pengadilan (pembuktian). Indonesia sudah harus mengadakan pengaturan tentang standar profesi medis yang berlaku menyeluruh bagi seluruh tenaga kesehatan, khususnya dokter dan undang-undang khusus yang mengatur secara spesifik mengenai prosedur penanganan tindak pidana dalam praktik kedokteran, sehingga pasien merasa haknya sudah benar terlindungi di bidang kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu hal yang mutlak dibutuhkan manusia. Namun ironisnya, dunia medis masih dianggap sebagai salah satu dunia yang sedikit sekali diketahui orang awam. Kelompok profesional medis dan keahliannya seakan menjadi pengetahuan yang eksklusif bagi mereka saja. Kondisi ini terjadi bahkan saat pasien berhadapan dengan keadaan yang menyangkut keselamatan dirinya. Padahal sesungguhnya pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perlakuan medis maupun obat yang dikonsumsi.¹ Tidaklah salah bila dikatakan bahwa dunia kesehatan merupakan dunia profesi yang tertutup, di tengah-tengah profesi-profesi lain yang transparan.²

Pada dasarnya, praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional dalam bidang kedokteran yang memiliki kompetensi dan memenuhi standar tertentu.³ Dalam menjalankan praktiknya, dokter memiliki tanggung jawab, dimana tanggung jawab itu tidak hanya tanggung jawab kemanusiaan ataupun tanggung jawab sosial namun juga berupa tanggung jawab hukum

¹ Erman Suparman, dalam artikel "*Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan*", www.google.com, diakses November 2008.

² Wiku Adisasmito, 2007. "*Sistem Kesehatan*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 4

³ Danil, dalam artikel "*Praktik Kedokteran Yang Baik Dapat Mencegah Terjadinya Malpraktik Kedokteran*", www.solusihukum.co.id, diakses Desember 2007.

terutama hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi dokter dilandaskan pada unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana.⁴

Kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya dalam bidang kesehatan dan semakin tingginya pengetahuan pasien terhadap berbagai masalah kesehatan, mengakibatkan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran tidak bisa secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan keadaan pasien.⁵ Perlunya perlindungan hak-hak pasien muncul seiring dengan perkembangan demokrasi yang terjadi, yang menuntut posisi yang berimbang antara dokter dan pasien karena keduanya adalah sama di mata hukum.⁶ Hal ini membuktikan bahwa dunia kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, tetapi berkembang menjadi persoalan pidana.⁷ Hal ini tak lain karena adanya tuntutan dari masyarakat agar profesi kesehatan menjadi profesi yang terbuka dan transparan, sama halnya dengan profesi lainnya.

Menurut *Van Der Mijl*, ciri-ciri pokok dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :⁸

1. Setiap orang yang meminta pertolongan profesional, pada umumnya berada pada posisi ketergantungan, artinya bahwa ia harus meminta

⁴ Ninik Maryanti, 1988. " *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*". PT Bina Aksara: Jakarta, hal 7

⁵ Anny Isfandyarie, 2005. " *Malpraktek dan Resiko Medis dalam Kajian Hukum Pidana*", Prestasi Pustaka: Jakarta, hal 1.

⁶ Happy Susanto, 2008. " *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*". Yogyakarta: Visi Media, hal 7

⁷ Anny Isfandyarie, " *Malpraktek dan Resiko Medis dalam Kajian Hukum Pidana*", *op.cit.*, hal 9

⁸ *Ibid.*, hal 12

semacam pertolongan tertentu dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan khusus. Misalnya, untuk tujuan peningkatan kesehatannya seseorang akan minta pertolongan kepada profesi dokter

2. Setiap orang yang meminta pertolongan dari orang yang mempunyai profesi yang bersifat rahasia, pada umumnya tidak dapat menilai keahlian profesional itu
3. Hubungan antara orang yang meminta pertolongan dan orang yang memberi pertolongan bersifat rahasia dalam arti bahwa pihak yang pertama bersedia memberi keterangan-keterangan yang tidak akan ia ungkapkan kepada orang lain, dan pihak profesi harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut
4. Setiap orang yang menjalankan suatu profesi yang bersifat rahasia, hampir selalu memegang posisi yang tidak bergantung (bebas), juga bila ia berpraktek swasta
5. Sifat pekerjaan ini membawa konsekuensi pula bahwa hasilnya tidak selalu dapat dijamin, melainkan hanya ada kewajiban untuk melakukan yang terbaik dan kewajiban itu tidak mudah untuk diuji

Pelayanan medis diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan kepada pasien, dimana tenaga kesehatan khususnya dokter memiliki tanggung jawab terhadap pengobatan yang dilakukannya.⁹ Dalam pelayanan medis yang diselenggarakan dokter, pasien selalu berada dalam posisi yang lemah dan hak-

⁹ Chrisdiono M. Achadiat, dalam artikel "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan", www.google.com, Kompas ; Juli 2004

haknya cenderung diabaikan. Dokter-dokter juga tidak terbuka saat menjelaskan diagnosa, apalagi mau mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap diagnosa yang dilakukannya.¹⁰

Walaupun Undang-Undang No.23 / 1992 tentang Kesehatan menyebutkan derajat kesehatan masyarakat ditangani dan atau menjadi tanggung jawab/kewajiban Pemerintah, pada kenyataan hanya sedikit rumah sakit yang mau menerima pasien tanpa uang muka. Padahal yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang dokter adalah keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien yang dijadikan landasan mutlak dalam menjalankan profesinya, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No.29 / 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya.¹¹ Hal ini menandakan bahwa, walaupun Undang-Undang No.23 / 1992 yang tujuannya untuk melindungi kepentingan pasien dan mengembangkan kualitas dokter atau tenaga kesehatan¹² telah lebih dari 10 tahun diundangkan, namun hingga kini belum ada kepastian hukum dan perlindungan hukumnya kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, salah satunya belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter.¹³

¹⁰ Iskandar Sitorus, dalam artikel "*Kepedulian pada Hak-Hak Kesehatan Pasien*", Majalah FTT: Desember 2004

¹¹ Chrisdiono M. Achadiat, *op.cit*, hal 2

¹² Teddy Hidayat, dalam artikel "*Perlu Ditongkap Hak dan Kewajiban Pasien*", www.google.com. Pikiran Rakyat: November 2008

¹³ Siswono, dalam artikel "*UU Kesehatan Belum Ada Kepastian Hukum dan Perlindungannya*", www.google.com. Kompas: Februari 2002

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana dokter dalam menjalankan praktik kedokteran guna pelayanan medis didasarkan pada unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana. Sekalipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelaksanaan praktik kedokteran guna pelayanan medis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, namun tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter.
2. Proses penanganan dan pemeriksaan yang harus dilalui di dalam perkara pidana praktik kedokteran untuk meminta pertanggungjawaban dokter terhadap terjadinya pengabaian terhadap hak-hak pasien sama halnya dengan perkara pidana yang lain, di dalam ketentuan KUHP, yaitu pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan pada tingkat pengadilan. Jika suatu tindakan patut diduga dan memenuhi unsur sebagai tindak pidana, penyelidik dan penyidik wajib segera melakukan tugasnya, tanpa harus melewati MKEK dan MKDKI. Namun dalam setiap prosedur penanganan masalah tindak pidana dalam praktik kedokteran

dari proses penyelidikan hingga pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pidana dokter, banyak sekali ditemukan faktor-faktor penghambat yang mempersulit pasien untuk memperoleh keadilan terhadap pengabaian hak-haknya dalam pelayanan medis, dimulai dari harus melewati dewan kehormatan profesi terlebih dahulu, hingga penyalahgunaan Lafal Sumpah Dokter Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia sudah harus mengadakan pengaturan tentang standar profesi medis yang berlaku menyeluruh bagi seluruh tenaga kesehatan, khususnya dokter sehingga tindakan yang dilakukan dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran memiliki standar yang dapat dijadikan acuan bila terjadi pengabaian hak-hak pasien dalam pelayanan medis, serta dapat dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban pidana praktik kedokteran terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi dalam praktik kedokteran. Selain itu, perlu juga dibuat undang-undang khusus yang mengatur secara spesifik mengenai prosedur penanganan tindak pidana dalam praktik kedokteran, sehingga pasien merasa haknya sudah benar terlindungi di bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achadiat, Chrisdiono M. 2006. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Adisasmito, Wiku. 2007. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adji, Oemar Seno. 1991. "*Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Agustina, Shinta. 2006. *Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bassar, Sudrajat. 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana – Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosiswono, Soedjono. 1985. *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Firdaus, Sunny Ummul. 2008. "*Rekam Medis dalam Sorotan Hukum dan Etika*". Surakarta: Universitas Sebelah Maret Press.